

**RANCANGAN IMPLEMENTASI**  
*(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)*  
ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**  
DENGAN

**SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA**  
TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN/PENGABDIAN MASYARAKAT,  
PENDIDIKAN, DAN PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN PSIKOLOGI PROFESI  
PSIKOLOG UMUM (LPPPU)**

Nomor : 348/C.1/J.02/I/2025

Nomor : 006/STSRDVISIE9/I/2025

Menindaklanjuti

MoA Nomor : 345/C.01/J/I/2025

005/STSRDVISIE9/I/2025

Pada hari ini Senin, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (03-01-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Angelina Dyah Arum Setyaningtyas, M.Psi., Psikolog.  
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi  
Alamat : Jl. Wates KM 10 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telp. (0274) 6498212 Fax. (0274) 6498213

Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 118/SK/YWM/VIII/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta Periode 09 Agustus 2023 - 09 Agustus 2027 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**PIHAK KEDUA**

Nama : Danu Widiatoro, M.Sn.  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia  
Alamat : Jl. Tamansiswa 150 B, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan *Implementation Arrangement* berupa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan/Pengabdian Masyarakat, Pendidikan, dan Pelaksanaan Program Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud *Implementation Arrangement* ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama oleh PARA PIHAK atas dasar saling menguntungkan;
2. Tujuan kerjasama ini adalah:
  - a. Membentuk jalinan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan antara PARA PIHAK;
  - b. Membantu mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam melaksanakan Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) untuk peningkatan wawasan dan keterampilan di bidang profesi psikolog.
  - c. Membantu pelaksanaan tugas-tugas PIHAK KEDUA guna pencapaian target-target kerja yang sesuai dengan ruang lingkup Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum atau yang disebut LPPPU merupakan program kegiatan magang praktik keprofesian yang bersifat wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi yang dilaksanakan di tempat instansi kerja yang ditentukan oleh Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi;
2. Kegiatan pengenalan dan pengantar kegiatan LPPPU;
3. Kegiatan Survei Lapangan bersama;
4. Pembekalan kepada seluruh Mahasiswa Profesi peserta LPPPU;
5. Program LPPPU ini merupakan bentuk pengaplikasian dari sejumlah mata kuliah yang telah didapatkan dan meliputi asesmen masalah sampai dengan rekomendasi penyelesaian problematika pada individu, kelompok, dan komunitas;
  - a. Pengambilan data Assesmen kebutuhan individu, kelompok, dan komunitas
  - b. Pendampingan individu yang meliputi konseling dan psikoedukasi
  - c. Pelatihan
  - d. Sosialisasi
6. LPPPU yang dilaksanakan meliputi ranah kesehatan, komunitas, pendidikan, serta tempat kerja.
7. LPPPU akan dilakukan secara langsung (luring), kecuali jika terdapat kebijakan khusus membatasi pelaksanaan secara langsung.
8. Peserta Program LPPPU adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;

### **PASAL 3 PESERTA PROGRAM**

1. Peserta Program LPPPU adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
2. Jumlah peserta program LPPPU yang mengikuti dalam periode ini adalah sejumlah 2 (dua) orang mahasiswa;

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **PIHAK PERTAMA:**

##### **Kewajiban:**

1. Mengkoordinir peserta LPPPU;
2. Melakukan komunikasi intens dengan supervisor dan peserta LPPPU;
3. Menyediakan kewajiban pembiayaan kegiatan LPPPU sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Lembaga PIHAK KEDUA

##### **Hak:**

1. Mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan LPPPU Mahasiswa;
2. Memberikan masukan dan revisi atas hasil monitoring dan evaluasi LPPPU

#### **PIHAK KEDUA:**

##### **Kewajiban:**

1. Memberikan informasi terkait permasalahan pada PIHAK KEDUA meliputi kasus individu dan/ atau kelompok dan/ atau komunitas;
2. Menyediakan dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang selama pelaksanaan program LPPPU, khususnya terkait tempat pelaksanaan;
3. Melakukan asistensi kepada mahasiswa LPPPU pada saat pelaksanaan kegiatan

##### **Hak:**

1. Mendapatkan data yang berkaitan dengan kegiatan (kuesioner, data hasil jawab dalam asesmen, atau sejenisnya);
2. Mendapatkan laporan hasil assesmen, laporan pendampingan individu, konseling, atau kegiatan lainnya yang dilakukan mahasiswa;
3. Mendapatkan rekomendasi atas hasil pelaksanaan kegiatan

### **PASAL 5 PELAKSANAAN PROGRAM**

1. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan izin pelaksanaan LPPPU kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk tahapan inisiasi dan kemudian direspon dan diterima oleh PIHAK KEDUA;
2. Pelaksanaan LPPPU dilaksanakan di tempat kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan periode yang ditentukan;

3. PIHAK PERTAMA mempersiapkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi didampingi oleh 1 orang dosen pembimbing;
4. PIHAK KEDUA mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang selama pelaksanaan program LPPPU.
5. PIHAK KEDUA memiliki ketersediaan pengguna layanan psikologi yang beragam untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, dan/atau kuratif sebagai tempat pelaksanaan LPPPU oleh PIHAK PERTAMA;
6. Mahasiswa PIHAK PERTAMA wajib mengikuti seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku di lingkup PIHAK KEDUA.
7. Jika terjadi pelanggaran oleh mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan LPPPU yang dibuktikan bukan disebabkan atas kelalaian dan/atau instruksi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan LPPPU maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan.

## **PASAL 6 MONITORING**

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa peserta Program LPPPU akan mendapatkan asistensi dan pendampingan dari PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK akan menunjuk Pembimbing/Supervisor sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan LPPPU dengan mekanisme yang disepakati PARA PIHAK;
3. Tim Pembimbing/Supervisor LPPPU terdiri dari Supervisor Substansi dan Supervisor Administrasi;
4. Penjelasan syarat dan kualifikasi Pembimbing/Supervisor terdapat Pada Proposal LPPPU;
5. Supervisor administrasi dapat merupakan:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Pimpinan Biro Psikologi/Psikolog/Sarjana Psikologi yang bekerja di tempat LPPPU;
  - c. Guru bimbingan konseling (BK);
  - d. Manajer Human Resource Development (HRD); yang ditunjuk oleh Lembaga sesuai dengan kualifikasi;
  - e. Ketua Komunitas;
  - f. Kepala Pemerintahan setempat;
  - g. Pimpinan Administrasi pada Instansi Pemerintahan; atau
  - h. Posisi lain yang relevan sebagai supervisor administrasi.

## **PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. PARA PIHAK sepakat atas Pemegang Hak Cipta akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang ada sebelum terjadinya *Implementation Arrangement* ini adalah milik masing-masing Pihak;
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Pihak lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian PARA PIHAK atau di kemudian hari dapat diperjanjikan lain oleh PARA PIHAK;

4. Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;

## **PASAL 8 JANGKA WAKTU**

1. *Implementation Arrangement* ini berlaku mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk tertulis (*addendum*) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
3. Apabila salah satu pihak akan memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya sudah harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis;
4. Dalam hal pemutusan perjanjian ini, kedua belah pihak tetap harus menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

## **Pasal 9 PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Program LPPPU akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
2. Pembiayaan yang timbul di luar kegiatan yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK yang berkepentingan;

## **PASAL 10 KERAHASIAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Implementation Arrangement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Implementation Arrangement* ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
3. Dalam hal salah satu PIHAK ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka PIHAK yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap PARA PIHAK, apabila kerugian itu terjadi;

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE***

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam *Implementation Arrangement* ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah maka kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibanya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
2. Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7x24 jam sejak keadaan tersebut terjadi.
3. Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud belum ada atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggap disetujui oleh PIHAK tersebut;
4. Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan *Implementation Arrangement* ini disampaikan dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada:

1. **PIHAK PERTAMA**, Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Alamat : Jl. Wates KM. 10, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55753. Telp: (0274) 6498211, Email: [profesipsikologi@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:profesipsikologi@mercubuana-yogya.ac.id).
2. **PIHAK KEDUA**, Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia. Alamat: Jl. Tamansiswa 150 B, Yogyakarta Telp: (0274) 377787 Email: [info@stsrdivisi.ac.id](mailto:info@stsrdivisi.ac.id)

**PASAL 14**  
**LAIN-LAIN**


1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Implementation Arrangement* ini;
2. Segala sesuatu yang sudah dan atau belum diatur dalam *Implementation Arrangement* ini apabila di kemudian hari menimbulkan perselisihan, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang pada prinsipnya tidak merugikan masing-masing Pihak;
3. Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan dengan cara dimaksud pada ayat (1) maka Pihak Ketiga akan dilibatkan untuk turut mempertimbangkan dalam musyawarah untuk mufakat tersebut;

4. Segala Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam *Implementation Arrangement* ini tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lainya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK kecuali disepakati oleh PARA PIHAK;
5. Perjanjian ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian sejenis dengan Pihak lainnya;
6. Dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 15 PENUTUP

Demikian *Implementation Arrangement* ini dibuat dan dicetak dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**  
Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi  
Fakultas Psikologi  
Universitas Mercu Buana Yogyakarta



Angelina Dyah Arum S., M.Psi., Psikolog.  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi  
Indonesia



Danu Widianoro, M.Sn.  
Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

SIGN HERE